

ABSTRAK

Pada dasarnya perbedaan derajat dalam pembagian waris Islam tidak menentukan antara besar kecilnya hak waris. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang adil. Hal ini telah dijelaskan di dalam surat an-Nisa ayat 7 kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris. Surat an-Nisa ayat 11, 12, 176. Menerangkan secara detail tentang pembagian waris bagi suami, istri, ibu dan ayah (Q.S An-Nisa: 11), suami istri (Q.S An-Nisa: 12), saudara laki-laki dan perempuan (Q.S An-Nisa: 12 dan 176). Jikalau ahli warisnya merupakan seorang anak laki-laki dan perempuan, maka berikanlah bagian harta untuk laki-laki dua sedangkan untuk perempuan satu. Di Desa Sindangprabu Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut, dalam masalah pembagian harta warisan, masih banyak sekali mereka melakukan pembagian waris secara merata antara laki-laki dan perempuan, dan masih banyak juga pihak ahli waris yang belum mengerti akan pembagian waris tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melengkapi penelitian. Artinya, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data primer dan sekunder untuk dijadikan referensi, kemudian meneliti dan menganalisis data tersebut untuk memperoleh jawaban yang lebih bersifat naratif daripada angka-angka atas pertanyaan yang diajukan, dengan menganalisis berbagai sumber tertentu. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis isi (analisis content), yang merupakan metode penelitian normatif. Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa paham dan pengaplikasian yang akan dilakukan para warga terhadap pembagian waris Islam. Pembagian sama rata yang dilakukan di Desa Sindangprabu kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwasanya menurut pandangan para tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berada di Desa tersebut diperbolehkan dengan jalan musyawarah, karena dengan menyamaratakan seluruh bagian harta warisan baik laki-laki maupun perempuan, semuanya mendapatkan bagian yang sama, maka dirasa adil masing-masing bagian nya. Menurut hukum islam bahwa pembagian warisan dengan sistem sama rata itu diperbolehkan tetapi dengan catatan “atas kesepakatan bersama dan hasil musyawarah”. Komplikasi hukum islam juga memperbolehkan dan pembagian sama rata tersebut, berdasarkan pasal 183, yaitu: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah mereka menyadari bagiannya”.

Kata kunci: *Pembagian waris, Implikasi, Alquran*